



Salinan

PENETAPAN
Nomor 0039/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Kartinah bin Sabri, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Raya Pemalongan RT.001 RW.002 Desa Pemalongan, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 10 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0039/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 10 Maret 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahakan anak kandung:

Nama : Marlina binti Sadriansyah

Tanggal lahir : 15 Agustus 2003 (umur 13 tahun, 7 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ikut orangtua

Tempat tinggal di : Jalan Raya Pemalongan RT.001 RW.001 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Hal. 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Fatur Rahman bin Hamli
Umur : 21 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Tempat tinggal di : Jalan Tanjung Kampung RT.002 Desa Tanjung
Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah laut.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 199/KUA.17.11-1/PW.01/03/2017 tanggal 09 Maret 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Marlina binti Sadriansyah untuk menikah dengan calon suaminya bernama Fatur Rahman bin Hamli;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang belum cukup umur;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 16 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon, umurnya baru 13 tahun 7 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang pria yang bernama Fatur Rahman bin Hamli yang telah berumur 21 tahun;
- Bahwa mereka sudah saling kenal sudah sekitar 2 tahun dan saling mencintai serta diantara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa sejak 2 bulan lalu orangtua Fatur Rahman sudah datang melamar ke Pemohon dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan menyadari konsekwensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan mahram, dan masing-masing berstatus perawan dan jelek;

Hal. 3 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai;

Bahwa Pemohon menghadirkan calon suami anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami umurnya 21 tahun;
- Bahwa mereka sudah saling kenal sudah sekitar 2 tahun dan saling mencintai serta diantara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa calon suami sudah melamar anak Pemohon 2 bulan lalu dan disampaikan langsung kepada Pemohon ternyata Pemohon setuju;
- Bahwa calon suami bekerja mendulang emas penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, akan taat serta patuh dan bertanggung jawab pada pernikahannya, calon suami telah siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekwensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan mahram, beragama Islam dan masing-masing berstatus jejak dan perawan serta tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301104206660001 tanggal 01-12-2012 (bukti P.1);
2. Foto kopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor:199/Kua.17.11-1/PW.01/03/2017 tanggal 09 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marlina Nomor 6301-LT-02032016-0047 tanggal 02 maret 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3) ;

B. Saksi:

1. Anang Hairani bin Aini, tempat tanggal lahir tanah Laut 31 Desember 1972, umur 44 tahun, NIK 6301033112720004, agama Islam, Pendidikan terakhir

Hal. 4 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, pekerjaan karyawan swasta, status Kawin, tempat tinggal di Jalan Raya Pemalongan RT.001 RW. 001 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **Marlina** yang umurnya sepengetahuan saksi belum 16 tahun, dan Pemohon telah mendaftar di KUA setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Calon suami **Marlina** bernama **Fatur Rahman** yang usianya sekitar 21 tahun dan sudah punya penghasilan/bekerja;
- **Marlina** berstatus perawan dan **Fatur Rahman** jejak ;
- **Marlina** dan **Fatur Rahman** telah saling mengenal sekitar 2 tahun dan saling mencintai;
- **Fatur Rahman** dan orangtuanya sudah datang melamar pada Pemohon dan sudah diterima;
- Antara **Marlina** dan **Fatur Rahman** tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan **Marlina** dan **Fatur Rahman** ;
- Pekerjaan **Fatur Rahman** mendulang emas dengan penghasilan sekitar Rp 1. 000.000,-(satu juta rupiah) perbulan;
- Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari segi agama;

2. Sarbaniansyah bin M. Aini, tempat tanggal lahir Pelaihari 30 Mei 1984, umur 32 tahun, NIK 6301103005840001, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status Kawin, tempat tinggal di Jalan Raya Pemalongan RT.002 RW. 001 Desa Pemalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;

Hal. 5 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **Marlina** yang umurnya sepengetahuan saksi belum 16 tahun dan belum cukup umur untuk menikah;
- Calon suami **Marlina** bernama **Fatur Rahman** yang usianya sekitar 21 tahun dan sudah punya penghasilan/bekerja;
- **Marlina** berstatus perawan dan **Fatur Rahman** jejak ;
- **Marlina** dan **Fatur Rahman** telah saling mengenal sekitar 2 tahun dan saling mencintai;
- **Fatur Rahman** dan orangtuanya sudah datang melamar pada Pemohon dan sudah diterima;
- Antara **Marlina** dan **Fatur Rahman** tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan **Marlina** dan **Fatur Rahman** ;
- Pekerjaan **Fatur Rahman** mendulang emas dengan penghasilan sekitar Rp 1. 000.000,-(satu juta rupiah) perbulan;
- Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon ternyata mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 6 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara *absolute* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda (P.1), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari dan karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan dispensasi kawin anak kandungnya, tetapi karena umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah, kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk itu memohon diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Marlina** dengan seorang laki-laki (calon suaminya) yang bernama dan **Fatur Rahman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu alat bukti bertanda (P.1), (P.2), (P.3), berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh

Hal. 7 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat keempat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama **Kecamatan Pelaihari** Kabupaten Tanah Laut (P.2) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calonnya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena anak Pemohon/ calon mempelai perempuan kurang dari 16 tahun, sehingga menjadi dasar pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak Pemohon bernama Marlina yang merupakan anak ketiga dari Ibu Kartinah (Pemohon), oleh karenanya dalam amar nanti Majelis mencantumkan nama **Marlina binti Kartinah** meskipun dalam permohonan tertulis **Marlina binti Sadriansyah**. Adapun Karinah (Pemohon) menikah dengan Sadriansyah namun belum memiliki akta nikah meskipun di dalam Kartu Keluarga terlampir bahwa Marlina adalah anak ketiga dari Kartinah (Pemohon) dengan Sadriansah yang lahir pada **15 Agustus tahun 2003**, sehingga saat ini belum berumur 16 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut akan melanggar syari'at Islam dalam pergaulan mereka, namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena belum cukup umur;

Hal. 8 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti bertanda (P.1) sampai dengan (P.3) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena **calon isteri** belum cukup umur 16 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam dan mereka sudah saling kenal sekitar 2 tahun dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Isteri (**Marlina**) berstatus perawan sedangkan calon Suami (**Fatur Rahman**) berstatus jejaka;
- Bahwa **calon suami** sudah datang melamar calon istrinya pada pemohon dan Pemohon setuju;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai mendulang emas dengan penghasilan sekitar Rp 1. 000.000,-(satu juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahrom yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua calon mempelai sudah siap untuk dinikahkan, adapun calon suaminya bukan mahrom yang menghalanginya untuk menikah hanya saja **anak Pemohon** belum mencapai umur 16 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama lagi jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 18 Hukum Islam dan

Hal. 9 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai wali anak tersebut telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun calon mempelai wanita baru berumur 13 tahun 7 bulan namun dalam persidangan Ia mengaku telah mengalami menstruasi dan Ia berketetapan hati ingin segera dinikahkan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa seanjutnya Majelis Hakim memandang calon mempelai pria telah berumur 21 tahun dan telah bekerja mendulang emas dengan penghasilan sekitar Rp 1. 000.000,-(satu juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat calon mempelai pria mampu untuk menjadi suami yang bisa memberikan nafkah pada isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Rasulullah SAW sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء(رواه البخاري)

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan kaidah ushul fikih yang menyatakan sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadlaratan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, **Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari**

Hal. 10 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Marlina binti Kartinah** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Fatur Rahman bin Hamli**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Ita Qonita, S.HI. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Ita Qonita, S.H.I.

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Hal. 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. Ma'mun

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 90.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah		Rp 181.000,00

Pelaihari, 20 Maret 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. GAZALI, S.H.

Hal. 12 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)